KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT TATA NEGARA

Nomor SOP	:	AHU-83.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	17 Juli 2025
Disahkan Oleh	:	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
NAMA SOP	:	PENERBITAN SURAT KETERANGAN STATUS KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 tahun 2015 tentang tata cara penegasan status kewarganegaraan RI bagi warga Indonesia keturunan asing yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan Bagi Warga Negara Indonesia Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia 6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memahami lingkup tugas dan fungsi bagiannya 2. Memahami prosedur pelayanan status kewarganegaraan 3. Mampu memahami teknologi informasi dan penerapannya dalam pengelolaan aplikasi pelayanan kewarganegaraan
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
1. 2. 3.	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Alat Komunikasi 4. Peraturan Perundang-undangan
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
Pelaksanaan proses layanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian	Diinput sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT KETERANGAN STATUS KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

No	Kegiatan	Pemohon	Pelaksana				Mutu			Keterangan
			Direktur	Kasubdit	Verifikator	PBK/Administrator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Status Kewarganegaraan melalui aplikasi AHU Kewarganegaraan						1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Dirjen AHU cq. Direktur Tata Negara 2. Legalisir Akta Kelahiran 3. Legalisir Akta Perkawinan/Buku Nikah 4. Legalisir Paspor/SPLP 5. Legalisir KTP 6. Legalisir Ijazah 7. Bukti Pembayaran PNBP 8. Pasfoto latar merah uk. 4x6cm sebanyak 2 lembar		Surat permohonan dan data dukung kelengkapan permohonan	
2	Menerima dan mendistribusikan permohonan beserta kelengkapan sesuai dengan disposisi Kasubdit						Surat permohonan dan data dukung kelengkapan permohonan	1 Hari	Surat permohonan dan data dukung kelengkapan permohonan	
3	Menerima disposisi, memeriksa kelengkapan, meneliti substansi keabsahan dokumen dan menelaah permohonan Surat Keterangan Status Kewarganegaraan			Y			Surat permohonan dan data dukung kelengkapan permohonan	2 Hari	Data dukung dan permohonan yang telah diverifikasi tahap 1	Jika persyaratan/ dokumen pendukung permohonan kurang, maka dibuatkan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan persyaratan
4	Menerima permohonan, memeriksa kelengkapan, meneliti keabsahan dokumen, dan melakukan reviu terhadap permohonan penerbitan Surat Keterangan Status Kewarganegaraan		Y		T		Data dukung dan permohonan yang telah diverifikasi tahap 1	2 Hari	Data dukung dan permohonan yang telah diverifikasi tahap 2	
5	Menerima, menelaah dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan Surat Keterangan Status Kewarganegaraan			T			Data dukung dan permohonan yang telah diverifikasi tahap 2	2 Hari	Permohonan yang telah selesai diverifikasi	
6	Menerima notifikasi permohonan telah selesai diverifikasi melalui e-mail, serta mengunduh dan mencetak Surat Keterangan Status Kewarganegaraan melalui aplikasi AHU Kewarganegaraan								Surat Keterangan Status Kewarganegaraan	